TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SKRIPSI

Oleh:
RAFLI IQBALUL MUNTAZAM
NIM : S20193024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
RAFLI IQBALUL MUNTAZAM
NIM : S20193024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh:
RAFLI IQBALUL MUNTAZAM
NIM : S20193024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

13/06/24

Badrut Tamam, SHI, MH
NIP.199104282025211019

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**St. Sariroh, M.H.**
NIP. 197403291998032001	NIP. 199202252019032014

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M .Ag. ()

2. Badrut Tamam S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] https://quran.nu.or.id/al-isra/70, diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 09.15

PERSEMBAHAN

Kami bersyukur dan memuji kepada Allah SWT atas berkah-Nya yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Kami juga mengirimkan doa dan keberkahan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini kami tujukan kepada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Universitas KH Achmad Siddiq Jember. Dan juga, kami sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayah saya Moh. Rifa'i Ruslan beliau merupakan sosok pahlawan yang berjasa dalam memenuhi kekurangan saya.
2. Ibu saya tercinta ndah Setyawati, beliau merupakan support utama yang saya cintai dan muliakan.
3. Keluarga besar saya mereka merupakan pensupport dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktu yang tepat.
5. Sahabat kuliah, Rizky Arif Santoso, Moh. Fatahillah, Lasmana Adi Putra, dan Sholehudin, yang sudah menemani kegunduhan maupun keceriaan hari-hariku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam, atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memungkinkan kami menyelesaikan syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah UIN Khas Jember. Dengan rasa hormat dan rasa syukur kami dalam penyelesaikan skripsi ini, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Achmad Hasan Basri, MH..
4. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Badrud Tamam, SH., MH.
5. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh pengarang buku, jurnal dan artikel yang telah mengarang literatur-literatur guna dalam menyusun skripsi ini.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

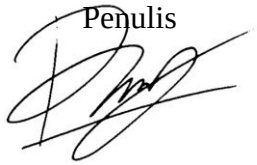
Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang yang membacanya, terutama kepada pembaca. Kami juga sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menghargai masukan atau kritik yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini, untuk membantu kami memperbaiki penelitian dan penulisan karya ilmiah kami di masa mendatang.

Jember, 2026

Penulis



Rafli Iqbalul Muntazam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rafli Iqbalul Muntazam, 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari upaya menjaga martabat kemanusiaan. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM merupakan suatu keharusan demi terciptanya kesejahteraan sosial, keadilan, serta peningkatan kualitas hidup manusia. Prinsip dasar dalam menegakkan HAM yang terjadi pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, sebagai mana perlindungan hukum yang terdapat pada Undang-Undang No 17 tahun 2023, terdapat hak-hak perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa berupa pelayanan kesehatan di Indonesia tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus penelitian membahas tentang: 1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ menurut UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan?, 2) Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi ODGJ berdasarkan tanggung jawab Perda dan UU Kesehatan, sedangkan tujuan penelitian berfokus pada: 1) Untuk mendeskripsikan pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ menurut UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. 2) Untuk mendeskripsikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi ODGJ berdasarkan tanggung jawab Perda dan UU Kesehatan.

Penyusunan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis. Dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa pembacaan referensi dan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan pertanyaan dari fokus penelitian, sehingga membentuk kesimpulan berupa jawaban.

Hasil penelitian ini mengarah pada dua pembahasan: 1) salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah memberikan upaya pelayanan kesehatan, baik berupa pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Maka penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh ODGJ sebagai bentuk hak asasi manusia, 2) kemudian penelitian ini berlanjut pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan dalam melindungi hak asasi manusia bagi ODGJ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Peneltian 12

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kerangka Konseptual 27

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Jenis Penelitian 43

B. Pendekatan Penelitian 43

C. Sumber Bahan Hukum 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 46
E. Analisis Bahan Hukum..... 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 52
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ODGJ Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan..... 52
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi ODGJ Berdasarkan Tanggung Jawab Perda Dan UU Kesehatan 59
BAB V PENUTUP..... 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA..... 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah kesehatan jiwa di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian utama pemerintah karena banyak kasus kesehatan jiwa melibatkan orang dewasa dan muda.[1] Masalah kesehatan jiwa menjadi perhatian utama, dengan 2% penduduk usia 15 tahun ke atas dengan persentase 0,25% memiliki pikiran bunuh diri, sementara 1,4% mengalami depresi. 2% penduduk usia ≥15 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa, 0,25% memiliki pikiran bunuh diri, 1,4% mengalami depresi, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan sekitar 630.827 jiwa mengalami gangguan jiwa, dan sebagian di antaranya mengalami halusinasi.[2]

Penderita masalah kesehatan jiwa masih distigma negatif dan di diskriminasi di masyarakat. Sementara itu, masalah kesehatan jiwa belum menjadi prioritas pembangunan. Padahal sejatinya, kesehatan jiwa merupakan komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) karena membentuk individu yang berkualitas, produktif, dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, di Indonesia terdapat 315.621 orang mengalami gangguan jiwa atau skizoprenia pada tahun 2023, sedangkan masalah kesehatan jiwa seperti skizoprenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang paling umum sering terjadi ditandai dengan kumpulan gejala kompleks

[1]Dinkes Kota Yogyakarta. *Pelatihan Penatalaksanaan Kasus Gangguan Jiwa*, (2025). https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/633/pelatihan-penatalaksanaan-kasusgangguan-jiwa/

[2] Survei Kesehatan Indonesia, *Survei Kesehatan Indonesia (SKI)*, (2023).

perilaku dan kognitif yang berasal dari gangguan perkembangan otak yang disebabkan oleh faktor genetik, kondisi lingkungan, atau keduanya.[3]

Maka tanggung jawab negara yang merupakan subjek hukum utama berhak memiliki entitas untuk menegakkan, memajukan, dan melindungi serta memenuhi hak asasi manusia sebagai objek hukum. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara dengan menyeluruh tanpa terkecuali. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara yang merupakan subjek hukum utama tidak boleh mengecualikan warga negaranya, termasuk gangguan jiwa yang merupakan penyakit tidak tertoleransi atas diskriminasi dan pelanggaran HAM. Disebut dengan gangguan jiwa, karena keadaan-keadaan tidak normal yang dialami, baik bersifat mental maupun bersifat fisik. Dalam konteks kesehatan jiwa, kelompok Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan subjek hukum yang sangat rentan, yang seringkali menghadapi marginalisasi, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar sebagai manusia.

Dampak multidimensi gangguan jiwa yang tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh luas terhadap pembangunan suatu negara baik terhadap produktivitas dan ekonomi, sosial, hak asasi

[3] Windy Freska, *Dampak Stigma Masyarakat terhadap Penderita Skizofrenia*, (CV. Mitra Edukasi Negeri, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusiadan kesehatan. Sehingga menurunnya produktivitas akibat gangguan jiwa bukan sekadar masalah individu, melainkan tantangan nasional yang memerlukan pendekatan integratif kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. ODGJ merupakan salah satu kelompok yang rentan terabaikan dan menjadi korban penelantaran dengan berbagai alasan faktor kemiskinan, keluarga tidak dapat merawatnya, dan lebih parahnya keluarga merasa risih dan malu dengan aib yang dimilikinya, sehingga dari faktor-faktor tersebut ODGJ menjadi terlantarkan dan dianggap bahaya karena stigma yang diberikan kepada ODGJ.[4]

Gejala yang sering timbul pada pasien halusinasi yaitu tidak dapat fokus dalam beraktivitas terutama jika halusinasi yang dirasakan sedang terjadi dan pasien belum dapat mengatasi secara mandiri sehingga dapat menimbulkan dampak kesukaran dalam kemampuan dalam kehidupan sehari-hari.[5] Gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran merupakan keadaan seseorang yang mendengar suara-suara yang tidak nyata terutama suara orang dan memerintah pasien untuk melakukan tindakan berbahaya, suara-suara tersebut muncul tidak sengaja dan tidak diinginkan.

Dari gejala diatas, kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan secara menyeluruh yang perlu direalisasikan, guna mengurangi keadaan gangguan jiwa dari masyarakat yang mengalami hal tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan ODGJ masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4]Harjani, Fawzi, I. L, *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Telantar Di Psbl 1*, (Dki Jakarta. Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 10(1),(2021), 56–66. https://Doi.Org/10.15408/Empati.V10i1.20405

[5] D. S. Pratama, *Penerapan Aktivitas Terjadwal Untuk Meningkatkan Perawatan Diri Klien Jiwa Di Yayasan Mitra Mulia Husada Palembang*, (Universitas Katolik Musi Charitas, 2023).

menghadapi tantangan serius, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan infrastruktur dan layanan kesehatan di tingkat daerah. Seringkali, ODGJ ditemukan dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti dipasung atau terlantar, yang mencerminkan belum maksimalnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Pada dasarnya, Allah SWT memberikan anugerah kepada setiap hambannya berupa hak-hak yang sangat melekat, yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak ini bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari upaya menjaga martabat kemanusiaan. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM merupakan suatu keharusan demi terciptanya kesejahteraan sosial, keadilan, serta peningkatan kualitas hidup manusia.

Dalam konteks tersebut, Negara Republik Indonesia, melalui Pemerintah, memiliki kewajiban hukum, politik, ekonomi, dan sosial untuk melindungi serta melakukan langkah-langkah konkret dalam penegakan HAM. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta komitmen Indonesia terhadap instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Dan salah satu usaha pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan sebagaimana dalam pasal 12 point b, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran krusial di garis depan dalam mendasari pembagian tanggung jawab operasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelayanan ODGJ sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas fiskal daerah. Masalah sering muncul jika terdapat ketimpangan kemampuan antar daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk layanan kesehatan jiwa, mengingat urusan ini diatur dalam sistem desentralisasi. Sedangkan usaha pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pelayanan yang seharusnya diprioritaskan dalam penyelenggaraannya, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1.

Dan prinsip dasar dalam menegakkan HAM yang terjadi pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, sebagai mana perlindungan hukum yang terdapat pada Undang-Undang No 17 tahun 2023, terdapat hak-hak perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup jaminan atas terselenggaranya pelayanan kesehatan jiwa yang mudah diakses, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita gangguan jiwa. Negara menjamin hak setiap orang untuk menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, terbebas dari rasa takut dan stigma, serta memperoleh perlakuan yang manusiawi.[6]

Selain itu, perlindungan hukum juga menekankan pada kewajiban pemerintah untuk menghapus praktik pemasungan, menyediakan layanan rehabilitasi, serta melaksanakan program pemberdayaan bagi Orang Dengan

[6]Wahyu, Muflichah, Rochati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*, *Jurnal Hukum*, vol, 121, 2020, 122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Gangguan Jiwa (ODGJ). Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, sekaligus memenuhi prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlakuan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui tindakan pengurungan atau pemasungan merupakan bentuk perlakuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik tersebut mengabaikan prinsip kemanusiaan dan hak dasar ODGJ untuk memperoleh perawatan, kebebasan, dan kehidupan yang bermartabat. Disebut sebagai mengabaikan prinsip kemanuasiaan dan hak dasar ODGJ, disebabkan karena tidak jarang dari pasien yang mengalami gangguan jiwa tidak diterima oleh keluarga sendiri dengan berbagai alasan, atau pasien meninggalkan rumahnya disaat dikembalikan kepada keluarganya, karena tidak di terima atau bahkan tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya sehingga pasian menjadi gelandangan.[7]

Stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada ODGJ yang bersifat diskriminasi, dapat menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan mental yang kuat dan mendukung. Tak jarang para penyandang gangguan jiwa melakukan tindakan kekerasan dan menganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat sekitar. Kurangnya perhatian keluarga dan minimnya informasi mengenai pelayanan kesehatan terhadap penyandang gangguan jiwa menjadi faktor yang menyebabkan peyandang gangguan jiwa tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Muhtadin, *Narasumber Berita Penderita Sakit Jiwa Berakir di Jalanan*, (Semarang: nt.p, 2015, 87.

Terlebih lagi, ketika orang yang mengalami gangguan jiwa tidak mendapatkan penanganan yang tepat, mereka rentan melakukan hal-hal yamg sangat berbahaya dan bahkan tidak dapat diredakan oleh keluarganya sendiri. Transformasi regulasi kesehatan di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai *omnibus law* yang mencabut beberapa undang-undang sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan kesehatan, termasuk penekanan pada aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi penyandang gangguan jiwa.

Berdasarkan pada pasal 77 Ayat (1) dari UU yang menyatakan bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain, serta mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Pasal ini juga menjelaskan bahwa perawatan dan pengobatan yang berhak diapatkan oleh penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melakukan pengobatan dan perawatan tersebut. Dan dalam UU ini juga, pada pasal 27 menjelaskan bahwa, pemerintah pusat menetapkan suatu kebijakan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat yang di usulkan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

baik berupa pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan lanjutan.[8]

Adapun regulasi yang diupayakan dalam beberapa daerah merupakan upaya pelayanan kesehatan primer, tidak sampai pada upaya pelayanan lanjutan. Upaya pelayanan lanjutan yang dimaksud adalah pelayanan tingkat lanjut dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat kompetensi dan kewenangan yang seharusnya diselenggarakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai bentuk upaya, sebagaimana pada pasal 37 ayat 2, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[9] Dimana, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan specialis yang dapat mempunyai daya penyembuhan, pemulihan dan mengurangi penyakit yang dialami oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa, sebagai kasus permasalahan diatas.

Pelayanan spesialis yang dimaksudkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pelayanan kesehatan lanjutan, dimana palayanan ini pelayanan yang dapat mempunyai daya untuk mengobati, pemulihan dan meredakan penyakit yang dialami oleh ODGJ. Dengan melihat kondisi dari orang yang mengalami gangguan jiwa, mereka tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan seperti penyakit lainnya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gangguan psikologis dapat menyebabkan stigma negatif terhadap gangguan mental, sehingga masyarakat enggan mencari bantuan profesional.[10] Sedangkan orang yang mengalami gangguan jiwa lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8]Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 27

[9] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasal 37

[10] Rila Kusumaningsih, *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan*….., 11

membutuhkan lingkungan khusus yang dapat menjauhkan mereka dari trauma atau semacamnya yang telah menjadikan mereka terganggu, baik dari segi mental atau fisik. Disinilah wewenang pemrintah daerah yang seharusnya dapat meminimalisir meningkatnya angka ODGJ dengan pelayanan kesehatan lanjutan.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan krusial sebagai ujung tombak eksekusi kebijakan kesehatan di wilayahnya. Tanggung jawab ini, sebagaimana dalam pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, meliputi upaya kesehatan berupa penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga medis profesional, serta integrasi layanan kesehatan jiwa ke dalam sistem jaminan kesehatan daerah. Namun, pasca berlakunya UU ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk menelaah sejauh mana cakupan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, serta bagaimana sinkronisasi aturan pelaksanaannya agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi ODGJ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesehatan jiwa merupakan komponen integral dari kesehatan yang memungkinkan individu untuk menyadari kemampuan diri, mengatasi tekanan hidup yang wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi terhadap komunitasnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih kerap menghadapi stigmatisasi, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga membebani keluarga dan masyarakat secara luas.

Sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi manusia bagi individu dengan gangguan jiwa, UU Nomor 18 Tahun 2014 secara eksplisit menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dalam pasal 8 ayat 5 telah dijelaskan bahwa Upaya promotif di lingkungan masyarakat salah satunya dapat dilaksanakan dalam bentuk dengan menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.[11]

Penyediaan fasilitas yang memadai, yang mencakup ketersediaan tenaga medis profesional, infrastruktur pendukung, serta aksesibilitas layanan di tingkat komunitas, menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat yang optimal. Tanpa dukungan fasilitas yang sesuai dengan standar regulasi, upaya untuk memulihkan fungsi sosial dan kemandirian ODGJ akan sulit tercapai. Sedangkan upaya yang dimaksud dalam UU tentang Kesehatan Jiwa ruang lingkupnya hanya dijelaskan pada upaya preventif dari keluarga, lingkungan dan masyarakat. dan upaya preventif yang dimaksud berupa lingkungan, sebagaimana dalam pasal 14, adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 8 ayat 5

1. menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa;
2. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
3. menyediakan dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di lingkungan lembaga.

Meskipun peraturan terkait kesehatan jiwa telah ada dari tingkat pusat hingga daerah, angka penderita gangguan jiwa belum menurun. Saat mengimplementasikan pelayanan kesehatan lanjutan terhadap penderita ODGJ, pelayanan yang terealisasikan dalam kasus ODGJ hanya pada tingkat pelayanan kesehatan primer, sedangkan pelayana kesehatan lanjutan terhadap penderita ODGJ yag dapat menampung dan memberikan lingkungan yang cocok di beberapa daerah masih belum ada.

Ketika regulasi pelayanan hanya mengandalkan puskesmas atau Rumah Sakit Umum tentu belum dapat menampung dan memberikan lingkungan yang sesuai untuk ODGJ, karna tempat ini temtu tidak dapat memberikan pelayanan khusus terhadap ODGJ dan penangan spesialis. Sehingga pelayanan ODGJ di beberapa daerah belum dapat disesuaikan dengan enam pilar transformasi sistem kesehatan yang tidak tertuang secara spesifik dalam UU sektoral sebelumnya, yakni layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan, SDM, dan teknologi.

Berangkat dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan diatas, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam proposal penelitian skripsi dengan judul: “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang pada poin sebelumnya, berikut ialah topik permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yakni:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ menurut UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi ODGJ berdasarkan tanggung jawab Perda dan UU Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat topik permasalahan yang menjadi bahasan pada fokus penelitian, jadi penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ menurut UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi ODGJ berdasarkan tanggung jawab Perda dan UU Kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Tentu upaya dalam menyusun penelitian ini, peneliti sangat berharap dalam penelitiannya agar dapat memberikan manfaat secara luas, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Maka dengan harapan ini, peneliti berharap pada penelitiannya dalam bentuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang sangat diharapkan pada penelitian ini tentu berupa wawasan dan ilmu kritis terhadap aturan pemerintah yang bisa jadi belum memuaskan secara praktisi. Sebagaimana kasus pada peneltian ini yang memberikan ruang terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam bentuk perlindungan hukum atas hak asasi manusia yang seharusnya diperoleh bagi ODGJ.

2. Manfaat Praktis

Aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang konstruktif serta menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya menemukan jawaban atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah di lapangan.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharap bisa menumbuhkan semangat kritis terhadap lingkungan masyarakat, terutama pada mahasiswa dalam membahas Hak Asasi Manusia sebagai usaha perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

b. Bagi Universitas Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat mmberikan peluang kepada mahasiswa fakultas syariah, terlebih kepada mahasiswa Hukum Tata Negara, dalam mencari permasalahan pada tugas akhir skripsi berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengajuan judul sebagai rujukan. Dan dapat memberikan kontribusi penulisan pada akademisi lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan rasa kepedulian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengalami stigma buruk dan diskriminasi, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk hak asasi manusia seperti pelayanan dan lingkungan yang layak yang didapatkan oleh ODGJ.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah, peneliti perlu menguraikan judul yang telah disusun pada pengajuan judul dengan memberikan penjelasan yang penting dari kata perkata pada judul penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada pembaca dalam memahami penelitian ini. Penyusunan definisi istilah bertujuan untuk memberikan kejelasan makna, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penafsiran ganda terhadap istilah yang digunakan. Dengan adanya definisi istilah, pembaca dapat memahami maksud peneliti secara tepat sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan.

1. Tanggung Jawab

Sebagaimana yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah suatu kewajiban, dimana jika terjadinya sesuatu mengenai suatu hal yang seharusnya dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan, maka seseorang yang tidak melakukan hal tersebut dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dituntut, disalahkan atau dipermasalahkan.[12] Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban bagi seseorang ataupun perkelompok yang menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya.[13]

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merujuk pada kepala daerah yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah otonom yang berada di bawah kewenangannya.[14]

3. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penanganan" berasal dari kata dasar "tangan" dan mengacu pada berbagai tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menangani sesuatu. Penanganan dapat mencakup proses, metode, atau tindakan yang diterapkan dalam mengurus atau menyelesaikan suatu situasi atau permasalahan.[15]

4. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah gejala-gejala yang dialami oleh seseorang, baik berupa perilaku, pikiran atau mental, yang mengalami gangguan. Sehingga dampaknya terhadap seseorang tersebut mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Penderitaan ini disebabkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Tanggung Jawab, https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.00

[13] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 15

[14] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 3

[15] Penanganan, https://kbbi.web.id/penanganan, diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.30

oleh kondisi yang sulit diterima oleh seseorang tersebut, sehingga dia mengalami gangguan dalam menjalani aktifitas normal sebagai manusia.[16]

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam regulasinya. UU ini mencakup ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.[17]

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disistematikkan dengan lima bab. Pada bab pertama **berisi** latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada **bab** kedua berisi kajian kepustakaan berupa tinjauan kepustakaan dan kerangka konseptual, yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang terkait dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3

[17] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pada bab ketiga berisi metode penelitian, yang memuat metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

Pada bab keempat berisi pembahasan yang akan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk membedah kedudukan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi ODGJ.

Pada bab kelima berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran tentang pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada subbab ini, disajikan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menilai orisinalitas penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan termasuk:

1. **Fataty Nabilah Sari, 2023, UIN KH Achmad Siddiq Jember, Skripsi. *"Peran Petugas Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember".*[19]**

 Penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana peran petugas dalam menjaga kestabilan emosi klien dengan gangguan jiwa (ODGJ)? Kedua, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat petugas dalam menjaga kestabilan emosi klien ODGJ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran petugas dalam menjaga kestabilan emosi klien ODGJ. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat petugas dalam menjaga kestabilan emosi klien ODGJ. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

[19] Fataty Nabilah Sari, *Peran Petugas Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember*, (Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023)

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber. Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas memiliki berbagai peran penting dalam menangani klien ODGJ, termasuk sebagai broker (penghubung), fasilitator (pendamping dalam kegiatan sehari-hari), mediator (penengah konflik), pembela (pemberdaya hak-hak klien), dan pelindung (mengutamakan perlindungan klien yang membutuhkan). Faktor-faktor yang mendukung upaya petugas dalam menjaga kestabilan emosi klien ODGJ meliputi program rehabilitasi, kerjasama tim yang solid, dan respon cepat dari petugas. Faktor-faktor yang menghambat termasuk terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana, serta kondisi emosi klien yang tidak stabil. Kestabilan emosi klien dapat diukur dari kemampuan mereka dalam mengendalikan amarah, mengekspresikan perasaan, mengontrol perilaku, menghadapi stres, dan mengatasi kecemasan. Penanganan gangguan jiwa dilakukan melalui dua pendekatan utama: promotif (promosi kesehatan mental) dan preventif (pencegahan masalah kejiwaan).

2. **Syarifah Rizqa Mahgfirah, 2023, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi. *"Sinergitas Pemerintah dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya".*[20]**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penanganan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya

[20] Syarifah Rizqa Maghfirah, *Sinergitas Pemerintah dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya,,* (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan dukungan masyarakat setempat. Tujuan utama penelitian ini adalah menekan dan mengurangi jumlah kasus ODGJ di wilayah tersebut. Untuk mengukur sinergi tersebut, penelitian ini menggunakan empat indikator yang dikembangkan oleh Doctoroff. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah terlaksananya empat (4) indikator sinergitas menurut Doctoroff yaitu; (1) komunikasi yang efektif dengan baik dikarenakan DINKES sudah melakukan sosialisasi kesehatan jiwa serta membentuk TPKJM serta Puskesmas melayani pasien ODGJ dengan melakukan kunjungan rumah (Home Visit); (2) umpan balik yang cepat (feedback) yang baik dikarenakan Puskesmas langsung melayani pasien ODGJ yang sudah mendaftarkan diri ke Puskesmas setempat; (3) kepercayaan yang baik dikarenakan keluarga dari ODGJ tidak menutup kondisi keluarganya; dan (4) kreatifitas yang cukup baik dikarenakan DINKES bersama Puskesmas melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien ODGJ dan pihak Puskesmas membantu memberikan obat kepada pasien ODGJ saat perlakuannya kurang terkontrol.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. **Rissa Tri Velita, 2023, Universitas Lampung, Skripsi. *"Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung".*[21]**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 menguraikan ketentuan mengenai kesejahteraan sosial. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 yang mengatur tentang pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan rehabilitasi sosial, membantu mereka kembali menjalankan fungsi sosial, dan hidup normal sebagaimana manusia pada umumnya. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: 1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani rehabilitasi ODGJ terlantar di Kota Bandar Lampung? 2. Apa saja faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam menangani ODGJ terlantar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris, serta mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial berperan penting dalam menangani rehabilitasi ODGJ terlantar di Kota Bandar Lampung dengan menyediakan perlindungan dan layanan rehabilitasi sosial. Tujuannya adalah agar ODGJ dapat pulih dan meningkatkan

[21] Rissa Tri Velita, *Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kondisi fisik, mental, serta sosial mereka, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan lebih baik. 2) Faktor-faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam menangani ODGJ terlantar di kota ini meliputi keterbatasan anggaran yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kurang memadainya fasilitas dan infrastruktur baik untuk kegiatan konstruksi maupun non-konstruksi, dan tidak adanya panti khusus untuk menangani masalah gangguan jiwa di kota tersebut.

4. **Chintya Anggraini, 2021, UIN Raden Intan Lampung, Skripsi. *"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)".*[22]**

 Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam menangani penderita gangguan jiwa; dan kedua, bagaimana perspektif fiqh siyasah memandang peran serta tanggung jawab pemerintah saat ini terhadap penderita gangguan jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran serta tanggung jawab pemerintah terhadap individu dengan gangguan jiwa, dan untuk menganalisisnya dari sudut pandang fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan

[22] Chintya Anggraini, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

metode kualitatif untuk memahami fenomena terkait peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani gangguan jiwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani penderita gangguan jiwa saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang kesehatan. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penderita gangguan jiwa. Hal ini meliputi penyediaan layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses dan sesuai standar, meningkatkan kualitas hidup penderita, menjamin hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman tanpa ketakutan, serta melindungi mereka dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Penderita juga berhak mendapatkan kebutuhan sosial yang sesuai dengan tingkat gangguannya, memiliki hak yang sama sebagai warga negara, dan mendapatkan perlakuan yang setara dalam setiap aspek kehidupan.

5. **Adinda Nindya Widyaningrum, 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember, Skripsi. *"Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa".*[23]**

Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama: pertama, upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Jember dalam menangani kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ); dan

[23] Adinda Nindya Widyaningrum, *Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, (Skripsi: IAIN Jember, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kedua, bagaimana upaya tersebut dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil oleh Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa ODGJ sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa ODGJ melibatkan lima tahap: pertama, melakukan operasi simpatik atau menerima laporan dari warga; kedua, melakukan identifikasi terhadap klien ODGJ; ketiga, menyediakan perawatan, pengobatan, dan pemeriksaan kesehatan; keempat, memberikan pembinaan dan pelatihan; dan kelima, mengembalikan ODGJ ke keluarganya. Upaya-upaya ini, ketika dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, sudah relevan dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Jember yang berlaku.

Pada penelitian yang kami lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kami adalah terletak pada objek penelitian, yakni hal-hal yang dialami oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM). Sedangkan perbedaan yang belum diteliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

oleh peneliti terdahulu pada penelitian kami adalah tentang pelayanan kesehatan lanjutan yang belum terealisasi oleh pemerintah daerah dalam penanganan kasus ODGJ, yang seharusnya telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023.

Pembahasan yang difokuskan pada penelitian ini, mengkaji regulasi yang telah berubah dari segi tanggung jawab pemerintah, dimana sebelum adanya UU Nomor 17 Tahun 2023, penanganan ODGJ merupakan wewenang Dinas Sosial, sebagaimana dalam pembahasan penelitian terdahulu. Perpindahan wewenang penanganan ODGJ ke Dinas Kesehatan menjadi pembeda dan *novelty* dari penilitian terdahulu yang pastinya regulasinya sangat perlu dikaji dalam penilitian ini.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Isu Hukum	State Of The Art
1.	Fataty Nabilah Sari, 2023, UIN KH Achmad Siddiq Jember, "Peran Petugas Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember"	Penelitian Fataty Nabilah Sari membawa ke permukaan berbagai isu hukum yang berkaitan dengan penanganan ODGJ oleh petugas di LIPOSOS Kabupaten Jember.	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada hasil pembahasan yang berfokus pada kajian UU Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi dasar pembahasan dalam menerapkan regulasi pelayanan kesehatan bagi ODGJ.
2.	Syarifah Rizqa Mahgfirah, 2023, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. "Sinergitas Pemerintah dalam Penanganan Orang dengan Gangguan	Penelitian Syarifah Rizqa Mahgfirah mengidentifikasi sejumlah isu hukum penting terkait dengan penanganan ODGJ di Kabupaten Nagan	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada hasil pembahasan yang berfokus pada kajian UU Nomor 17 Tahun

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Isu Hukum	State Of The Art
	Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya"	Raya.	2023 yang menjadi dasar pembahasan dalam menerapkan regulasi pelayanan kesehatan bagi ODGJ.
3.	Rissa Tri Velita, 2023, Universitas Lampung. "Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung"	Penelitian Rissa Tri Velita menyajikan berbagai isu hukum yang penting dalam konteks peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani ODGJ terlantar.	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada hasil pembahasan yang berfokus pada kajian UU Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi dasar pembahasan dalam menerapkan regulasi pelayanan kesehatan bagi ODGJ.
4.	Chintya Anggraini, 2021, UIN Raden Intan Lampung, Skripsi. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)".	Penelitian Chintya Anggraini mengangkat isu-isu hukum yang signifikan dalam konteks peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa dari perspektif Fiqh Siyasah.	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada hasil pembahasan yang berfokus pada kajian UU Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi dasar pembahasan dalam menerapkan regulasi pelayanan kesehatan bagi ODGJ.
5.	Adinda Nindya Widyaningrum, 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember, Skripsi. "Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa".	Penelitian Adinda Nindya Widyaningrum menyoroti sejumlah isu hukum penting terkait peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani ODGJ berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Isu-isu ini meliputi evaluasi terhadap implementasi undang-undang	Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada hasil pembahasan yang berfokus pada kajian UU Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi dasar pembahasan dalam menerapkan regulasi pelayanan kesehatan bagi ODGJ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Isu Hukum	State Of The Art
		tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember.	

B. Kajian Teori

Pada subbab ini dipaparkan tentang landasan dan acuan dari beberapa konsep dan teori yang dibentuk sebagai dasar dalam menumbuhkan norma-norma. Dimana kajian teori merupakan ruang lingkup dasar yang dapat membantu peneliti dalam merumuskan dan menganalisis kajian yang ditanyakan dalam fokus permasalahan pada penelitian ini. Maka dalam merumuskan dan menganalisis penelitian ini, perlu bantuan konsep dan teori dari dasar hukum, baik berupa asas maupun konsep dari ahli hukum sehingga dapat memberikan kerangka konseptual dan juga memperkuat argumentasi peniliti dalam menjawab fokus penelitian. Adapun teori-teori yang diperlukan pada penelitian ini adalah:

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia, secara kodrat sangat melekat dan tidak bisa terpisahkan dari setiap manusia, sebab hak ini merupakan hak dasar yang bersifat universal, serta berlaku sepanjang hidup manusia. Oleh karena itu, HAM harus senantiasa dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun dalam kondisi apapun.[24] John Locke menyatakan bahwa hak kodrati yang dimiliki manusia merpakan hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang

[24] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Maha Esa, yang seharusnya dilindungi sebagai bentuk Hak Asasi Manusia. Hak ini merupakan sifat yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, sebab hak kodrati tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bangsa dan negara.[25]

Tujuan terbentuknya hak asasi manusia adalah memberikan, memelihara dan menjamin perlindungan, keadilan, kepastian, dan perasaan aman bagi masyarakat maupun perorangan, sehingga masyarakat ataupun perorangan mendapatkan pelayanan yang layak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum ditujukan untuk memberikan pengayoman terhadap masyarakat yang dirugikan dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat meikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dalam bentuk Hak Asasi Manusia.

Menurut Satjipto Raharjo sifat dan tujuan hukum adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan Hak Asasi Manusia dapat diberikan sebagai bentuk jaminan, pengakuan dan perlindungan mealui hukum yang merupakan instrument penting dalam masyarakat yang berfungsi sebagai aturan norma berupa nilai dan prinsip filosifis tentang hukum, seperti kesetaraan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. Sehingga hukum harus mampu mengakomodasi berbagai nilai yang melindungi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Ghalia, Indonesia Jakarta, 1994), 3.

HAM, serta memastikan adanya perangkat hukum yang profesional dalam menjalankan sistem yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip HAM.[26]

Maka dalam menjalankan Hak Asasi Manusia, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum diantaranya adalah:

a) Adanya perlindungan dari pihak berwajib dalam menegakkan hukum terhadap warganya.
b) Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk keadilan.
c) Adanya kepastian hukum bagi pihak yang terlibat berupa dampak konsekuensi.

Dengn adanya unur-unsur ini dapat dipastikan pihak yang berwenang dalam menjalankan peraturan perundang-undangan berhasil memenuhi Hak Asasi Manusia kepada pihak yang terlibat.

Hal ini, juga termasuk dalam konteks Orang Dengan Gangguan Jiwa yang merupakan hak kodrati yang perlu dilindungi, sebagai mana pada pasal 42, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan:

> Setaip warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untk menjaminn kehidupan yang layak, sesuai dengan mertabat, kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Endrianto Bayu Setiawan, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 4.
[27] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, pasal 42.

Pada dasarnya, setiap orang akan mengalami hambatan, namun berbeda dengan disabilitas yang membutuhkan bantuan dalam mengurangi hambatan yang dialami. Kerap kali penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan (*access to justice*), dimana mereka sering mangalami diskriminatif di bidang hukum dan perdata.[28]

2. Perlindungan Hukum

Menurut ahli Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan dari perbuatan sewenang-wenang oleh pernguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sehingga perwujudan ini dapat memberikan kemartabatan bagi manusia dalam menjalankan aktifitas bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.[29]

Keterlibatan pemerintah sebagai pihak yang berwenang menjadi acuan dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat, yakni masyarakatnya. Keterlibatan ini tentu menjadi suatu kewajiban dalam menumbuhkan ketertiban dan ketentraman masyarakat guna menjalankan kehidupan sehari-hari demi mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam bermasyarakat. Maka hukum menjadi tolak ukur utama dalam mengatur aktifitas masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Ronny Josua Limbong dkk, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM RI), 19.

[29] Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, *cetakan ke 3*, (Alumni, Bandung, 2003), 120.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang HAM, pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia:

> Setiap orang berhak atas prngakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Pada Undang-Undang ini berlaku pada masyarakat ataupun perorangan dalam kondisi apapun,[30] baik berupa pelayanan kesehatan primer ataupun pelayanan kesehatan lanjutan, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang NO 17 tahun 2023. Hal ini dikuatkan juga dalam pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari sebuah ancaman sehingga mendapatkan hak atas rasa aman.[31]

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki subyek hukum akan martabat dan harkat berdasarkan ketentuan hukum. Ketentuan ini berupa kewenangan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya dengan bentuk kumpulan peraturan atau kaidah.[32] Perlindungan yang dimaksud oleh Hadjon adalah perlindungan yang bersifat preventif dan represif.

a) Preventif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28G Ayat 1.

[31] Sekertariat Negara Republik Idonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28G Ayat 1.

[32] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu,1987), 25.

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlakuan hukum dengan cara pembuatan peraturan atau kaidah hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjadi tolak ukur pemerintah dalam bersikap dan mengambil keputusan sehingga mencegah terjadinya persengketaan.

b) Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlakuan hukum yang ditegakkan berdasarkan peraturan-peraturan bila mana terjadinya konflik dari suatu pihak yang merasa dirugikan. Sehingga perlindungan ini dapat menyelesaikan persengketaan.[33]

Tercapainya perlindungan hukum dapat terciptakan melalui peraturan yang menentukan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dengan melindungi harkat dan martabat manusia. Sehingga penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur dalam mewujudkan perlindungan hukum:

a) Kepastian hukum
b) Kemanfaatan hukum
c) Keadilan hukum
d) Jaminan hukum[34]

Natsir Asnawi berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan sarana hukum yang berupa perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan hukum perdata. Dan M.

[33] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 29.
[34] Philipus M. Hadjon, 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Isnaini berpendapat bahwa perlindunan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.[35]

3. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, tugas yang dijalankan oleh negara atau pemerintah pusat pada dasarnya juga mencakup tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, tidak seluruh urusan pemerintahan dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan dilakukan secara selektif sesuai dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembagian tugas ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah, mempertimbangkan keadaan spesifik, dan mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Pemerintah daerah dianggap sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang berfungsi untuk mengurus kepentingan umum di wilayahnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 20.

dengan kepala daerah bertindak sebagai pemimpin. Pandangan ini sejalan dengan perspektif The Liang Gie tentang pemerintah daerah.[36]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, dengan kepala daerah yang memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[37]

Pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem yang memiliki wewenang dalam mengatur daerah kewenangannya agar dapat menyelenggarakan sistem rumah tangganya sendiri, memiliki tiga pokok kewenangan yang mencakup pada: pertama, menyelesaikan permasalahan yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan daerah berupa tugas dan wewenang; kedua, menetapkan dan merencanakan dalam mengambil tindakan berupa metode penyelesaian secara independen dengan bentuk wewenang dan kepercayaan; dan ketiga, melibatkan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk perwakilan atau melibatkan masyarakat secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Elmi Aprisa, *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023), 23

[37] Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1

langsung dalam proses berpikir, mengambil inisiatif, dan membuat keputusan.[38]

Secara historis, keberadaan pemerintahan daerah telah dikenal sejak zaman pemerintahan kerajaan nenek moyang dan terus berlanjut hingga sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Begitu juga dalam hal struktur kemasyarakatan dan organisasi pemerintahannya, mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya, hingga puncak kepemimpinan pemerintahan. Selain itu, perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan pemerintahan daerah.

b. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Setiap daerah memiliki ketentuan dalam peraturan perundang undangan dalam bentuk tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur. Dimana ketentuan ini dilibatkan kepada pemerintah daerah sebagai kepala daerah untuk menjadikan masyarakat sebagai anggota daerah yang kepentingannya, baik berupa potensi maupun kebutuhan, sangat perlu diatur dan diurus oleh kepela daerah. Sehingga pemerintah dearah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola berbagai kepentingan di wilayah administratif masing-masing. Kepentingan ini berkaitan juga dengan hal-hal yang menjadi masalah dalam masyarakatnya baik berupa stigma buruk maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001), 8

diskriminasi sebagaimana yang terjadi pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (1), terkait dengan tugas kepala daerah, tugas yang dimaksud mencakup:[39]

1) Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2) Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
3) Merancang dan mengajukan rencana pembangunan daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada DPRD.
4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan serta menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66 ayat (1), tugas wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1) Mendampingi kepala daerah dalam memimpin pemerintahan, serta melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan menindaklanjuti laporan kegiatan perangkat daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Roni Rustandi, "*Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.1, Juli 2017; 41-42

2) Memberikan masukan atau saran yang mendukung kegiatan pemerintahan daerah.
3) Menggantikan kepala daerah dalam menjalankan tugas jika kepala daerah sedang tidak dapat hadir atau berada dalam masa penahanan.

Selain itu, wakil kepala daerah juga bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan instruksi atau keputusan yang diberikan oleh kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya, wakil kepala daerah telah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah hingga masa jabatannya berakhir.[40]

4. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

a. Pengertian ODGJ

ODGJ adalah singkatan dari Orang Dengan Gangguan Jiwa. Gangguan jiwa yang dimaksud adalah gangguan mental yang di alami oleh seseorang. Maka istilah gangguan jiwa disini adalah gangguan mental yang dialami individu dengan beberapa faktor kondisi yang merubah mental individu menjadi terganggu atau rusak, baik berupa kecemasan, depresi, maupun gangguan bipolar dan lain sebagainya. Istilah ODGJ digunakan secara umum dalam konteks kesehatan mental untuk menyatakan bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa atau masalah psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental dan

[40] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daaerah Pasal 65 ayat (2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesehariannya.[41] Gangguan jiwa adalah kondisi sindrom yang bervariasi penyebabnya, banyak yang belum sepenuhnya diketahui, dan perjalanannya tidak selalu bersifat kronis. Secara umum, gangguan ini ditandai oleh adanya penyimpangan fundamental dalam pikiran dan persepsi, serta efek yang tidak wajar atau tumpul. Gangguan jiwa dialami oleh individu yang memiliki gangguan kejiwaan, yang dikenal sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan kondisi ini disebabkan oleh kelainan yang bukan berasal dari kelainan fisik, anggota tubuh, atau kerusakan pada sistem otak.[42]

Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa didefinisikan sebagai gangguan dalam pikiran, persepsi, mood, emosi, perilaku, dan fungsi kognitif yang mempengaruhi fungsi individu dan memerlukan perawatan atau intervensi klinis.[43] Gangguan jiwa dapat bersifat sementara atau kronis, dan dapat meliputi berbagai kondisi seperti gangguan depresi, kecemasan, psikosis, dan gangguan bipolar. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak-hak individu yang mengalami gangguan jiwa, perlindungan, penanganan, serta upaya rehabilitasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kesehatan jiwa individu tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Syarifah Rizqa Maghfirah, *Sinergitas Pemerintah dalam Penanganan Orang…..,* 20
[42] Kurnia Desy Wijaya, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa,* (Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2015), 9
[43] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

b. Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

Manusia merespons dalam keseluruhan aspeknya—baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam mencari penyebab gangguan jiwa, penting untuk mempertimbangkan semua aspek ini. Meskipun gejala gangguan jiwa sering kali menonjol pada aspek psikisnya, namun individu yang mengalami penderitaan tersebut tetap dianggap sebagai manusia yang memiliki dimensi keseluruhan.[44]

1) Faktor somatik (somatogenik) melibatkan gangguan pada neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia, serta termasuk faktor-faktor seperti tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta pengaruh pranatal dan perinatal.
2) Faktor psikologis (psikogenik) terkait dengan interaksi antara ibu dan anak, peran ayah, dinamika persaingan antara saudara kandung, hubungan dalam keluarga, kondisi pekerjaan, dan tekanan sosial dari masyarakat. Selain itu, faktor seperti tingkat kecerdasan, perkembangan emosional, konsep diri, dan pola adaptasi juga berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam menghadapi tantangan. Ketidakseimbangan dalam aspek-aspek ini dapat menyebabkan munculnya masalah seperti kecemasan, depresi, perasaan malu, dan rasa bersalah yang berlebihan.
3) Faktor sosial budaya meliputi stabilitas keluarga, metode pengasuhan anak, kondisi ekonomi, perumahan, serta masalah-

[44] Rusdi Maramis, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa, (PPDGJ III),* (Jakarta : FK Unika Atmajaya. 2010) 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masalah yang dialami kelompok minoritas seperti diskriminasi, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, dan kesejahteraan. Faktor-faktor ini juga mencakup pengaruh dari segi rasial dan agama dalam pengalaman individu.

c. Penanganan ODGJ

Penanganan adalah proses tindakan atau cara untuk mengatasi, mengurus, dan menyelesaikan suatu masalah atau perkara oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan agar masalah yang dihadapi dapat terkontrol dan terselesaikan. Meskipun demikian, penanganan masih harus terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat karena masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung di rumah oleh keluarganya karena dianggap mengganggu aktivitas masyarakat. Praktik pasung ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yang menjamin bahwa ODGJ harus mendapatkan pelayanan yang memenuhi standar kemanusiaan, baik dari pemerintah maupun masyarakat umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui upaya yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pemerintah melakukan upaya Kesehatan Jiwa melalui kegiatan sebagai berikut:[45]

1) Promotif adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mempromosikan Kesehatan Jiwa, dengan tujuan: 1) menjaga dan meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat secara optimal; 2) mengurangi stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat; 3) meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; 4) meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya Kesehatan Jiwa. Upaya promotif dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan dengan kegiatan promotif kesehatan lainnya.
2) Preventif adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa, dengan tujuan: 1) mencegah munculnya masalah kejiwaan; 2) mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa; 3) mengurangi faktor risiko terkait gangguan jiwa baik pada tingkat masyarakat umum maupun individu; 4) mencegah dampak psikososial dari masalah tersebut.
3) Kuratif adalah kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada ODGJ, yang meliputi proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara normal di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 ayat (4)

4) Rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bertujuan untuk: 1) mencegah atau mengendalikan kecacatan; 2) mengembalikan fungsi sosial; 3) memulihkan fungsi pekerjaan; dan 4) mempersiapkan serta memberdayakan ODGJ agar dapat hidup mandiri di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang merupakan standart proses dalam membuat sebuah penelitian, secara umum dapat dikatakan sebagaai proses pengumpulan data yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Maka tujuan adanya metode penelitian dalam sebuah penelitian berguna untuk menjadikan sebuah proses penelitian dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat pada fokus penelitian sehingga konteks penelitian yang akan dirumuskan oleh metode penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada berbagai bentuk kajian yang diantaranya: penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, serta penelitian inventarisasi hukum positif. Melalui pendekatan kajian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepastian dan perlindungan hukum[46] dalam merealisasikan Hak Asasi Manusia terhadap ODGJ. Dalam penelitian ini, yang menggunakan jenis penelitian normatif, tentu kami harus menganalisis UU yang berkaitan, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2023, dan beberapa literasi yang dapat membantu dalam penelitian kami.

B. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah

[46] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Ciputat:Deepublish, 2021), 51.

pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dimana tujuan yang akan didapatkan dengan pendekatan konseptual ini yakni menemukan dan memahami istilah-istilah hukum dengan cara menganalisis teori dalam isu hukum yang terkandung didalamnya berdasarkan Undang-Undang. Usaha yang seharusnya diperoleh dalam pendekatan konseptual ini adalah penafsiran atas istilah hukum dengan menggunakan teori maupun praktik dari pakar ahli hukum, dengan cara meneliti dan menguji kembali istilah hukum tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini membantu memperjelas konsep hukum yang menjadi objek kajian sehingga dapat diaplikasikan secara tepat dalam analisis penelitian.[47]

C. Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber hukum yang terdiri atas: bahan hukum primer**,** bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks yang dapat membantu memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

[48] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12-14.

Maka dalam mengkaji penelitian ini, jenis sumber bahan hukum yang akan digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum ini memiliki kekuatan hukum yang memikat dan otoritas, dimana dalam menyusun penelitian ini dibutuhkan bahan hukum yang dapat dijadikan dasar, seperti Undang-Undang Dasar, peraturn perundang-undangan dan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum pada penelitian ini, yakni:

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daaerah.
 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
 e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan Hukum ini juga sangat diperlukan dalam menyusun penelitian ini sebagai membantu analisis hukum dari sumber hukum primer, seperti jurnal, skripsi, dan buku-buku yang berhubungan dengan isu hukum pada penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bahan Hukum Tersier

 Bahan Hukum ini juga sangat dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini untuk menafsirkan dan menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder, seperti KBBI dan kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.[49]

Karena pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatis yuridis, maka langkah awal dalam menganalisis studi kepustakaan sangat perlu dilakukan oleh peneliti. Kegiatan membaca, menelaah dan menganalisis bahan pustaka yang relevan dengan kajian pustaka pada penelitian merupakan tahap awal yang seharusnya dilakukan sebagai proses penelitian hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan metode ini dilakukan melalui prosedur identifikasi, sistematisasi, dan klasifikasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang disesuaikan dengan isu penelitian. Dengan demikian, studi kepustakaan berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kerangka analisis serta memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.
[50] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016), 68.

Melalui metode ini, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dimana pembahasan pada penelitian ini bertumpu pada pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasrakan UU Nomor 17 Tahun 2023.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yuridis. Analisis ini dilakukan untuk menginterpretsikan isu hukum terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami peningkatan angka, diskriminatif dari masyakat sekitar, dan tidak adanya penanggulangan dalam meneyelesaikan kasus terkait banyaknya gelandangan ODGJ yang bahkan terkadang juga bertindak diluar kendali di masyarakat sekitar.

Pada penelitian ini, isu hukum terkait ODGJ akan di analisis dengan tahapan dari bahan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia:

1. Bahan Hukum Primer

 Tahap pertama adalah mengumpulkan seluruh instrumen hukum yang relevan dengan pelayanan kesehatan jiwa.

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sebagai landasan konstitusional hak atas kesehatan.
 b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daaerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemerintahan Daerah: Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur teknis pelayanan.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa: Fokus utama untuk melihat hak-hak ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), standar pelayanan, dan kewajiban fasilitas kesehatan.

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengidentifikasi pasal-pasal spesifik mengenai kesehatan jiwa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum akan dianalisis dengan cara menginterprasikan bahan hasil berdasarkan norma hukum, pengertian hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di teliti.[51]

Teknik analisis yuridis digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dalam penelitian dengan menerapkan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, seperti penafsiran dan konstruksi hukum dan mengaitkan dengan norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya. Sehingga analisis yuridis yang kami gunakan sebagai metode adalah UU Nomor 17 Tahun 2023, dimana norma yang akan kami gali pada UU ini adalah pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam melayani ODGJ yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kraya Ilmiah UIN Khas Jember*, (Jember, UIN Khas Jember Press, 2021), 43.

F. Keabsahan Bahan

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif (memiliki kekuatan mengikat). Dalam penelitian ini, hierarkinya adalah:

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (Khususnya Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas kesejahteraan dan kesehatan).
 b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: (Ini adalah *beleid* utama Anda). Fokus pada pasal-pasal mengenai kesehatan jiwa dan kewenangan pemerintah daerah.
 c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa: (Meskipun UU Kesehatan bersifat *lex posterior*, UU ini masih relevan secara substantif sebagai pendukung teknis pengaturan kesehatan jiwa).
 d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: (Penting untuk membedah kewenangan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kesehatan).
 e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: (Relevan jika membahas alokasi anggaran daerah untuk ODGJ).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Peraturan Daerah (Perda) terkait Kesehatan Jiwa: Cari Perda di lokasi penelitian Anda (contoh: Perda tentang Penanggulangan Kesehatan Jiwa di provinsi/kabupaten/kota terkait).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer:

g. Buku Teks Hukum: Cari literatur mengenai Hukum Kesehatan, Administrasi Negara, dan Otonomi Daerah.

h. Jurnal Hukum: Artikel ilmiah yang membahas efektivitas UU Kesehatan yang baru (UU 17/2023) dan studi empiris mengenai penanganan ODGJ oleh pemerintah daerah.

i. Hasil Penelitian/Laporan: Dokumen dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan atau Komnas HAM yang memuat data statistik atau kendala penanganan ODGJ di daerah.

j. Komentar atau Pendapat Pakar: Opini ahli hukum kesehatan mengenai implementasi UU 17/2023.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder:

k. Kamus Hukum: (Misal: Kamus Hukum Subekti atau Kamus Besar Bahasa Indonesia).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

l. Ensiklopedia Hukum: Untuk mendefinisikan istilah-istilah krusial seperti "Tanggung Jawab Pemerintah," "Kesehatan Jiwa," atau "Pelayanan Publik".

m. Indeks Hukum: Katalog peraturan perundang-undangan untuk memastikan validitas aturan yang Anda kutip.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ODGJ Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**.** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, dengan kepala daerah yang memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[52]

Pandangan The Liang Gie terkait pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai kepala pemimpin memiliki tugas dan fungsi terhadap wilayahnya untuk mengurusi kepentingan umum dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing daerah, mempertimbangkan keadaan spesifik, dan mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan.[53] Fungsi dan tugas ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah dengan

[52] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1

[53] Elmi Aprisa, *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023), 23

mempertimbangkan hak dan wewenang dalam mengurusi kepentingan-kepentingan masyarakat wilayahnya.

Tiga pokok kewenangan yang mencakup pada tugas dan wewenang pemerintah daerah diantaranya adalah:

1. menyelesaikan permasalahan yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan daerah berupa tugas dan wewenang.
2. menetapkan dan merencanakan dalam mengambil tindakan berupa metode penyelesaian secara independen dengan bentuk wewenang dan kepercayaan.
3. melibatkan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk perwakilan atau melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses berpikir, mengambil inisiatif, dan membuat keputusan.[54]

Salah satu kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, untuk menjalani hidup yang produktif bagi masyarakat, tidak hanya terbebas dari hal-hal yang bersifat penyakit, namun kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat baik dari segi fisik, jiwa, ataupun sosial.[55] Maka upaya kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan drajad kesehatan merupakan bentuk wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001), 8

[55] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat 1.

Dengan adanya Undang-Undang ini, maka ODGJ yang merupakan penyakit gangguan jiwa termasuk dalam kategori penyakit yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara hidup yang produktif bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Jhon Locke, untuk memenuhi hak kodrati yang dimiliki manusia, yang dalam hal ini adalah ODGJ, merupakan hak yang harus dilindungi sebagai bentuk Hak Asasi Manusia.[56] Hak Asasi Manusia yang seharusnya didapatkan oleh ODGJ meliputi pemeliharaan dan jaminan perlindungan, keadilan dan kepastian sebagai mana pada pasal 42, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Sehingga upaya kesehatan kepada ODGJ sangat penting untuk dibentuk dalam kegiatan yang berbasis pelayanan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip HAM.[57] Menurut Fernandez, pemerintah daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah terebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.[58]

Dengan banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan terkait ODGJ, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan dan merencanakan metode penyelesaian terkait ODGJ dan mengambil inisiatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, 3.
[57] Endrianto Bayu Setiawan, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 4.
[58] Darma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*, (Jakarta: Djembatan, nt), 88-89.

beserta keputusan yang dapat menyelesaikan atau menanggulangi terkait keresahan ODGJ di masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan hukum, ahli Setiono menyatakan pemerintah yang bersangkutan harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarkat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dengan memberikan kemartabatan bagi manusia yang menjalankan aktifitas bermasyarakat, berbangsa dan bernergara.[59] Maka demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang wajib terlibat dalam melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada ODGJ sebagai bentuk perlindungan hukum.

ODGJ yang mengalami keterbatasan mental dalam berinteraksi dengan lingkungan harus mendapatkan perlindungan kesamaan hak dari pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan. Kesamaan hak ini bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada ODGJ yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.[60] Dan dalam perda ini mengatur hak kesehatan bagi penyandang disabilitas mental, dan dalam hal ini disebut dengan ODGJ.

Pada pasal 1 ayat 13 dan 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terdapat dua hal dalam memenuhi hak kesehatan bagi penyandang disabilitas,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar, cetakan ke 3*, 120.

[60] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, pasal 1 ayat 5.

yakni upaya pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.[61] Pemenuhan hak kesehatan yang dimaksud dalam Perda ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana yang tertera dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan upaya kesehanatan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pelayanan diatur dalam pasal 26 Undang-Undang kesehatan:

> Upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan diselengarakan melalui:
> a. Palayanan kesehatan primer; dan
> b. Pelayanan kesehatan lanjutan.[62]

Palayanan kesehatan primer dalam bentuk upaya kesehatan adalah ketersediaan akses baik berupa fasilitas pembangunan, pemenuhan kebutuhan dan kemampuan penanganan yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat 5 Undang-Undang tentang kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan lanjutan dalam upaya bentuk kesehatan adalah ketersediaan akses sebagaimana yang terdapat pada pelayanan kesehatan primer dengan tingkatan pelayanan lanjut oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompetitif.

Melihat banyaknya kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa dilingkungan masyarakat tentu merupakan kasus yang perlu diselenggarakan oleh penerintah pusat maupun daerah. Selain itu, terdapat ODGJ yang perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pasal 13-14.

[62] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 26.

menerima akses kesehatan karena kerap kali mereka menimbbulkan bahaya kepada lingkungan sekitar.

Upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, dalam melindungi martabat dan harkat subyek hukum, perlakuan hukum dapat menciptakan perlindungan hukum dengan aturan dan kaidah yang meliputi perlindungan hukum secara preventif dan represif.[63] Bentuk perlindungan hukum secara preventif terhdap ODGJ adalah berupa pelayanan kesehatan dalam bentuk peraturan yang mudah di jangkau. Sedangkan perlindungan hukum seacara represif terhadap ODGJ berupa penanganan spesialis dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menampung ODGJ dalam proses penyembuhan.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang memberikan hak perlindungan kesehatan kepada penyandang disabilitas, dimana Perda ini hanya memberikan hak perlindungan seacara sistem pelayanan kesehatan primer yang terdapat dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang tentang kesehatan meliputi pelayanan promorif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.[64] Dan ruang lingkup kesehatan primer hanya berselenggara pada sistem jejaring pelayanan kesehatan, yang dapat menjalin koordinasi dan bekerja sama, seperti puskesmas.

Maka, untuk mengurangi jumlah nominal kasus ODGJ tentu tidak dapat bisa diselenggarakan dengan pelayanan kesehatan primer saja. Karena

[63] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara,* 25.

[64] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 31 ayat 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ruang lingkup pelayanan kesehatan hanya berbasis pencegahan. Ketika dalam pelayanan kesehatan primer tidak dapat mencegah penyakit gangguan jiwa, maka pelayanan kesehatan primer mengadakan rujukan kepada pelayanan kesehatan lanjutan yang penanganannya bersifat spesialis dan subspesialis, yakni berupa:

1. Promotif & Preventif: Pemerintah daerah wajib melakukan edukasi dan promosi kesehatan jiwa untuk mencegah timbulnya gangguan jiwa di masyarakat.
2. Kuratif, Rehabilitatif, & Paliatif: Menyediakan akses layanan kesehatan jiwa yang terjangkau dan berkualitas di tingkat daerah, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit rujukan.

Sedangkan kesehatan yang diperlukan bagi ODGJ adalah pelayanan yang bersifat spesialis dan subspesialis, yang dalam perlindungan hukum disebut dengan represif, bukan hanya bersifat preventif. Sehingga pelayanan yang seharusnya di dapatkan oleh ODGJ adalah pelayanan kesehatan lanjutan, bukan hanya pelayanan kesehatan primer. Maka disetiap daerah perlu diadakan akses pelayanan yang memiliki fasilitas tingkat lanjut dalam menangani kasus ODGJ, dimana Memastikan fasilitas kesehatan daerah mampu memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan Bertanggung jawab atas ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang jiwa serta ketersediaan obat-obatan esensial (psikofarmaka) di wilayah kerjanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengupayakan kesehatan jiwa harus diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. hal ini meliputi:

1. Identifikasi Dini: Melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap individu yang berisiko mengalami gangguan jiwa.
2. Siklus Kehidupan: Penanganan tidak boleh terputus, melainkan harus berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan manusia.
3. Perlindungan Hak: Menjamin ODGJ mendapatkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan jiwa mereka sendiri, serta memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi selama dalam perawatan.

Berdasarkan analisis diatas, pemerintah daerah bertanggung jawab atas rumah tangganya untuk meningkatkan daya guna berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat preventif dan represif berupa penanganan spesialis, subspesialis dan juga lingkungan yang dapat mengakomodasi ODGJ dalam satu lingkup. Hal ini berguna untuk memberikan lingkungan yang cocok kepada ODGJ dalam menjalani proses pelayanan kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi ODGJ Berdasarkan Tanggung Jawab Perda Dan UU Kesehatan

Pandapat Sri Siswati terkait kementrian kesehatan berpendapat bahwa kesehatan adalah keadaan berupa fisik, mental, spiritual maupun sosial yang berhubungan dengan kehidupan yang produktif sangat penting untuk di lindungi kesehatannya, guna dapat menjalani kegiatan secara sosial dan

ekonomis.[65] Dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, kesehatan merupakan modal utama yang memiliki peran penting dalam menjalani kehidupan sosial dan dapat membentuk lingkungan yang sejahtera.[66]

Menurut Trimaya, hak-hak yang seharusnya didapatkan ODGJ adalah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, jaminan kebutuhan berupa obat, perlindungan yang memadai yang dapat menampung dari keterlantaran, kekerasan, eksploatasi dan diskriminasi yang dapat dijangkau dan sesuai dengan standart pelayanan.[67] Maka hak asasi manusia dalam bentuk perlindungan hukum terhadap ODGJ merupakan konsekuensi dalam Pemerintah Daerah yang sangat mendasar untuk mengatur dan menjamin hak ODGJ atas kesehatan.

Pada dasarnya, hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang dapat membawa konsekuensi untuk hidup. Pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang berupa sarana dan prasarana dalam melindungi, menunjang dan meingkatkan kesehatan manusia.[68] Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 H ayat 1, Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

> Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 3.

[66] Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Litera, 2018), 1.

[67] Arrista Trimaya, *Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa yang Terintegrasi, Komprehensif dan Berkesinambungan Melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa*, 4.

[68] Fredy Tengker, *Hak Pasien*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, Orang dalam gagguan jiwa juga berhak mendapatkan pelindugan dan jaminan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia. Dan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 42, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan:

> Setaip warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untk menjaminn kehidupan yang layak, sesuai dengan mertabat, kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi ODGJ dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan lingkungan yang layak. Sistem jaminan pelayanan tentu merupakan tangung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang tentang kesehatan.[69]

Termasuk salah satu dalam perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ adalah:

1. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, baik berupa tingkat pertama maupun tingkat lanjut.
2. Pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, baik berupa diluar sektor kesehatan maupun upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat.
3. Ketersediaan penyelenggara upaya kesehatan jiwa.

[69] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 77 ayat 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Ketiga poin ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia berbasis upaya dalam bentuk fasilitas yang dapat menyelenggarakan dan menjamin kesehatan jiwa.

Secara perlindungan HAM, dalam pasal 12 peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 terdapat delapan poin yang mengatur hak kesehatan bagi penyandang disabilitas. Dan berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pada ponit e pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas kesehatan dengan pelayanan kesehatan jiwa, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut.

Kondisi kesehatan jiwa dengan standar perlindungan hukum secara preventif dirasa belum memberikan keadilan bagi ODGJ. Hal ini terjadi di sebabkan oleh kurangnya tenaga medis khusus dalam menangani kesehatan jiwa secara merata diseluruh daerah.[70] Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki subyek hukum akan martabat dan harkat berdasarkan ketentuan hukum. Ketentuan ini berupa kewenangan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya dengan bentuk kumpulan peraturan atau kaidah.[71]

Adapun dari segi penyelenggara, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subsepesialis yang dapat memberikan pelayanan kuratif, rehabilitatif dan paliatif, berupa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompeten dalam menangani ODGJ,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[70] Yosep Adi Prasetyo, *Mewujudkan Pemerintahan HAM ODMK, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 26*.

[71] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, 25.

sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang kesehatan.[72] Secara perlindungan prevretif, pemerintah telah membentuk perlindungan melalui aturan undang-undang tentang kesehatan, namun dalam pemerintah daerah masih belom memberikan upaya perlindungan secara preventif berupa pelayanan kesehatan lanjut.

Begitu juga perlindungan dari segi fasilitas, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan tempat yang dapat menghimpun ODGJ untuk menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Dalam hal ini tentu pemerintah daerah juga tidak dapat bergantung pada rumah sakit daerah sebagai upaya pelayanan kesehatan jiwa, namun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan tempat atau lingkungan bagi ODGJ sebagai bentuk proses penyembuhan, seperti rumah sakit jiwa, atau bisa jadi lingkungan yang dapat menghimpun ODGJ dengan adanya tenaga kessehatan.

Pemerintah daerah melalui Perda wajib memastikan bahwa akses kesehatan jiwa terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas). Hal ini menjamin bahwa ODGJ tidak terpinggirkan dari akses layanan medis hanya karena kondisi mentalnya. Pemenuhan ini dilakukan dengan mendekatkan akses layanan (puskesmas ramah jiwa), pemerintah daerah secara langsung melindungi hak ODGJ untuk mendapatkan pengobatan medis yang layak dan manusiawi.

Selain itu, perlindungan secara represif dalam melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan lanjutan

[72] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 37 ayat 1 dan 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap ODGJ juga masih belom diupayakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang kesehatan telah dijelaskan upaya perlindungan kesehatan kepada ODGJ, selain pemenuhan pelayanan kesehatan primer, juga terdapat pelayanan berupa pelayanan kesehatan lanjutan yang dapat memberikan pelayanan secara spesialis dan subspesialis.

Sehingga dalam menangani dan melayani kasus ODGJ sebagai bentuk perlindungan hukum dan HAM, perlu adanya dua fasilitas yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni fasilitas tenaga maupun fasilitas tempat. Maka tanggung jawab pemerintah daerah dari segi fasilitas tenaga adalah berupaya memberikan tenaga medis spesialis yang kompeten dalam melayani kesehatan ODGJ. Selain itu, tanggung jawb pemerintah dari segi failitas tempat adalah berupaya memberikan lingkungan yang dapat menampung dan memberikan lingkungan yang layak sehingga ODGJ dapat dipantau secara intens.

Perlindungan HAM bagi ODGJ memerlukan sinkronisasi antara visi nasional dalam UU Kesehatan dengan implementasi lokal melalui Perda. Pemerintah daerah berperan sebagai garda terdepan yang menerjemahkan prinsip-prinsip HAM ke dalam program nyata, seperti pembebasan pasung dan penyediaan rehabilitasi, agar ODGJ tidak lagi dipandang sebagai objek beban sosial, melainkan subjek hukum yang hak-haknya harus dijunjung tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ secara normatif telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang mencakup pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas rumah tangganya untuk meningkatkan daya guna berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat preventif dan represif berupa penanganan spesialis, subspesialis dan juga lingkungan yang dapat mengakomodasi ODGJ dalam satu lingkup. Hal ini berguna untuk memberikan lingkungan yang cocok kepada ODGJ dalam menjalani proses pelayanan kesehatan.
2. Sebagai bentuk perlindungan hukum dan HAM, dibeberapa sebaiknya perlu adanya dua fasilitas yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni fasilitas tenaga maupun fasilitas tempat. Maka tanggung jawab pemerintah daerah dari segi fasilitas tenaga adalah berupaya memberikan tenaga medis spesialis yang kompeten dalam melayani kesehatan ODGJ. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dari segi failitas tempat adalah berupaya memberikan lingkungan yang dapat menampung dan memberikan lingkungan yang layak sehingga ODGJ dapat dipantau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara intens. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan stigma sosial, penelantaran, serta keterbatasan akses layanan yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan HAM secara optimal.

B. Saran

1. Untuk mengurangi jumlah nominal kasus ODGJ tentu tidak dapat bisa diselenggarakan dengan pelayanan kesehatan primer saja. Karena ruang lingkup pelayanan kesehatan hanya berbasis pencegahan. Sedangkan kesehatan yang diperlukan bagi ODGJ adalah pelayanan yang bersifat spesialis dan subspesialis, bukan bersifat preventif. Sehingga pelayanan yang seharusnya di dapatkan oleh ODGJ adalah Perlu meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan menyediakan pelayanan kesehatan jiwa lanjutan yang memadai, termasuk fasilitas spesialis dan rehabilitasi, mengoptimalkan sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi terkait dalam penanganan ODGJ secara terpadu dan menyusun kebijakan daerah (Perda) yang lebih konkret dan aplikatif terkait penanganan ODGJ.
2. Dari segi penyelenggara, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelyanan kesehatan spesialis dan subsepesialis yang dapat memberikan pelayanan kuratif, rehabilitatif dan paliatif, berupa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompeten dalam menangani ODGJ, sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang kesehatan. Dan dari segi fasilitas, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan tempat yang dapat menghimpun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ODGJ untuk menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, seperti rumah sakit jiwa, atau bisa jadi lingkungan yang dapat menghimpun ODGJ dengan adanya tenaga kessehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arifin, Firadus. *Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Harisuddin, M. Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh,* Malang: Setara Press, 2021.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Maramis, Rusdi. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III).* Jakarta: FK Unika Atmajaya. 2010.

Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Litera, 2018.

Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Notoadmotjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Surakarta: 2014.

penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum,*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Salam, Darma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya,* Jakarta: Djembatan, nt.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis.* Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Siswati, Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Tengker, Fredy, *Hak Pasien,* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Wijaya, Kurnia Desy. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa.* Jakarta Selatan: Salemba Medika,

JURNAL DAN ARTIKEL

Kusumaningsih, Rila. "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesehatan Mental", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Prasetyo, Yosep Adi, *Mewujudkan Pemerintahan HAM ODMK,* Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 26.

Riadi, Selamat. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Niara,* Vol. 14, No. 3, 2022.

Rosdianti, Yenti, *Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau,* dalam *Jurnal HAM* Volume VIII.

Rustandi, Roni, "Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.1, Juli 2017.

Penanganan, https://kbbi.web.id/penanganan, diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.30

Tanggung Jawab, https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.00

SKRIPSI/TESIS

Anggraini, Chintya. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah).* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Aprisa, Elmi. *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023.

Maghfirah, Syarifah Rizqa. *Sinergitas Pemerintah dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Nagan Raya.* Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Sari, Fataty Nabilah. *Peran Petugas Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember*. Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.

Velita, Rissa Tri. *Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung*. Skripsi: Universitas Lampung, 2023.

Widyaningrum, Adinda Nindya. *Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.* Skripsi: IAIN Jember, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daaerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafli Iqbalul Muntazam

NIM : S20193024

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Juni 2026

Saya yang menyatakan



Rafli Iqbalul Muntazam
NIM S20193024

Biodata Penulis



Data Diri

Nama	: Rafli Iqbalul Muntazam
NIM	: S20193024
Tempat/Tanggal lahir	: Jember, 03 Januari 2001
Alamat	: JL. Manggar 1/22 LING. GEBANG DARWO BARAT, Kel. Gebang, Kec. Patrang
Jurusan/Fakultas	: Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah
Institusi	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email	: rafliiqbalulm@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Fafitri (2005-2007)
2. MI Mima KH Shiddiq (2007-2013)
3. SMP Darus Sholah (2013-2016)
4. SMA Darus Sholah (2016-2019)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2019-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R